



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 50/IT3/LK/2017**

TENTANG

**PENUGASAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 2/IT3/LK/2015 telah ditetapkan Penugasan Personalia Kelompok Kerja dan Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Institut Pertanian Bogor yang telah diubah dengan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 92/IT3/LK/2016;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan personalia Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Institut Pertanian Bogor, maka perlu menugaskan personalia Kelompok Kerja dan Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Institut Pertanian Bogor yang baru dan perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Personalia Kelompok Kerja dan Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
14. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 006/I3/LK/2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa IPB;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERSONALIA KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Menugaskan personalia Kelompok Kerja dan Sekretariat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Institut Pertanian Bogor sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Tugas pokok personalia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 1 Maret 2017
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Promosi
dan Hubungan Masyarakat IPB,



Yatri Indah Kusumastuti
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktorat dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 50/IT3/LK/2017
TENTANG
PENUGASAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NAMA-NAMA PERSONALIA KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

A. Kelompok Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya

Ketua : Susanto Yudhianto, A.Ma.

Sekretaris : Reny Melastiarsih, A.Ma.

Anggota : 1. Darwis Sunandar, A.Md.

2. Handi Ferima

3. Endang Mulyana

B. Kelompok Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Ketua : Anwar Syam, S.E., M.Ak.

Sekretaris : Dede Sutiana, S.T.

Anggota : 1. Daden Senjaya, S.Kom.

2. Rohiman Atja, S.P.

3. Tuti Nuryanti, A.Ma.

C. Sekretariat : 1. Mahrom

2. Ismail

3. Ani Karlina Septiani

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO
NIP 195909101985031003

